

STANDAR PENGABDIAN PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN NOMOR: 1306.17/UNIKU-KNG/PP/2021

TENTANG

STANDAR HASIL PENGABDIAN PPG

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
- b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan;
- 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR HASIL PENGABDIAN PPG UNIVERSITAS KUNINGAN

Pertama : Standar Hasil Pengabdian PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek

penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;

Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Hasil Pengabdian PPG

Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Hasil Pengabdian yang ada

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada Tanggal: 1 Oktober 2023

Rektor,

Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.

NIK 41038971055

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan



STANDAR HASIL PENGABDIAN PPG

SPMI-UNIKU S	M 4	4210	STD/UNIKU/PKM.ppg/01
--------------	-----	------	----------------------

Revisi ke	:	00
Tanggal	:	1 Agustus 2023
Dikaji oleh	:	LPM
Dikendalikan oleh	:	GPM
Disetujui oleh	:	Rektor

PENGESAHAN					
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG	Aug.	1 Agustus 2023	
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,	A Pontono	1 Agustus 2023	
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM	J Muz	1 Agustus 2023	
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,	- Dame 1	1 Oktober 2023	



UNIVERSITAS KUNINGAN **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**



STANDAR MUTU	Nomor	:	STD/UNIKU/PKM.ppg/01
CTANDAD DENCADDIAN	Revisi ke	:	00
STANDAR PENGABDIAN UNIVERSITAS KUNINGAN	Tgl Terbit	:	1 Oktober 2023
UNIVERSITAS KUNINGAN	Halaman	:	9 Halaman

STANDAR HASIL PENGABDIAN

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah : "Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat".

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia
- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.

- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang

B. Rasional

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
- 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 4. Meningkatkan mutu institusi dan masyarakat.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Universitas Kuningan:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I
- 3) LPPM
- 4) Dekan/ Direktur
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Dosen

D. Definisi Istilah

- 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian

No.	Standar	Indikator	Dokumen	PIC	
1	LPPM wajib mengarahkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mengimplementasikan visi Universitas Kuningan	Adanya laporan kegiatan hasil pengabdian yang mendukung visi dan misi universitas	Laporan pengabdian	LPPM	
2	LPPM menetapkan hasil PkM Universitas Kuningan merupakan PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa	75% pengabdian Universitas Kuningan merupakan PkM pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis PkM	Laporan monev pengabdian	LPPM	
3	LPPM Universitas Kuningan mengarahkan dosen untuk menyebarluaskan hasil PkM dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya	≥ 25% hasil PkM berbentuk prosiding ≥ 25% hasil PkM berbentuk publikasi pada jurnal nasional bereputasi ≥ 25% hasil PkM berbentuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi ≥ 25% hasil PkM berbentuk publikasi buku ber-ISBN yang diterbitkan	Laporan monev pengabdian	LPPM	
4	Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.	≥ 40% PkM menghasilkan bahan untuk pengembangan pembelajaran dan penelitian	Laporan monev pengabdian	LPPM	

5	LPPM Universitas Kuningan menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus berdampak pada: 1) Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya; 2) Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan; 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna; 4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran; 6) Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat. e. Output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan. f. Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi	100% hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM yang telah ditetapkan oleh	Pedoman pengabdian	LPPM
6	Universitas Output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan.	≥ 20% hasil PkM mendapatkan HKI/Paten	Hasil PkM	Dosen
7	Luaran pengabdian kepada masyarakat terkait mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Adanya luaran dari PkM Dosen PPG	1.Renstra LPTK 2.Dokumen SPMI 3.Profil LPTK 4.Link publikasi karya pengabdian	Fakultas Prodi PPG Dosen

F. Prosedur

1) Penetapan Standar

- a. Visi dan misi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- b. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- c. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- d. Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupum eksternal.
- e. Lakukan analisis hasil dari langkah butir b) sampai dengan d) terhadap visi dan misi
- f. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
- g. Lakukan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- h. Rumuskan kembali draft standar hasil pengabdian dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir g).
- i. Lakukan penetapan standar hasil pengabdian dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- j. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar tersebut

2) Pelaksanaan Standar

- a. LPPM menyediakan pedoman pengabdian dan memastikan 100% hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman tersebut dan hasil pengabdian yang memiliki luaran dan relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam Renstra PKM minimal 75 %
- b. LPPM memastikan pengabdian dipublikasikan dalam bentuk prosiding (25%), jurnal nasional bereputasi (25%), jurnal internasional bereputasi (25%), piblikasi buku ISBN (25%)
- c. LPPM berkordinasi dengan Fakultas memastikan ≥ 40% PkM menghasilkan bahan untuk pengembangan pembelajaran dan penelitian
- d. Program Studi memastikan ≥ 20% hasil PkM mendapatkan HKI/Paten dan melibatkan mahasiswa

3) Evaluasi Standar

- a. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Hasil Pengabdian.
- b. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian
- c. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian.

- d. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir b) dan c) atau apabila isi standar hasil Pengabdian tidak tercapai.
- e. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir b), c) dan d) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- f. Sampaikan laporan pada butir e) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi.

4) Pengendalian Standar

- a. Hasil dari evaluasi Pengabdian dosen dan mahasiswa oleh Program Studi digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen apabila terdapat ketidaksesuaian dengan indikatorindikator Standar Hasil Pengabdian.
- b. Hasil evaluasi dari pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian dari Program Studi digunakan oleh LPPM untuk melakukan pengukuran terhadap ketercapaian indikator tercapainay hasil Pengabdian yang mengacu pada pedoman pelaksanaan Pengabdian, hasil penelitan yang harus relevan dengan bidang yang ditetapkan dalam RIP, serta Pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa dan dipublikasikan pada jurnal sesuai standar
- c. Ketercapaian pemenuhan standarp Pengabdian digunakan oleh LPPM untuk tinjauan dan perbaikan Standar Hasil Pengabdian

5) Peningkatan Standar

- a. Pelajari laporan hasil analisis dan eevaluasi Standar Hasil Pengabdian.
- b. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Hasil Pengabdian. tersebut.
- c. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Hasil Pengabdian.
- d. Lakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian. sehingga menjadi Standar penilaian pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Hasil Pengabdian. sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian. sehingga diperoleh standar penilaian pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

G. Strategi

- 1 Uniku memotivasi dosen untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- 2 Uniku mendorong untuk melakukan publikasi pengabdian kepada masyarakat melalui artikel yang dipublish.
- 3 Mendorong dosen untuk memiliki konsep pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RIP.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
- 7) Statuta Universitas Kuningan
- 8) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.